

BAB III
TRANSAKSI VALAS DALAM *HEDGING CONTRAK FORWARD*
DI SURABAYA

A. Gambaran Umum BEI Surabaya dan BRI Kc. Rajawali Surabaya

1. Bursa Efek Indonesia di Surabaya

a. Sejarah dan Profil BEI Surabaya

Pada tanggal 14 Desember 1912 Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda. Bursa pertama Indonesia didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1912 di Batavia (kini Jakarta) dengan nama *Batavia Stock Exchange* sebagai cabang dari *Amsterdam Stock Exchange*. Bursa tertua ke-empat di Asia ini didirikan untuk membiayai industri perkebunan di Indonesia.

Tahun 1914 – 1918 Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I. dan pada tahun 1925 – 1942 Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya.

Awal tahun 1939 Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan Surabaya ditutup. Tahun 1942 – 1952 Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II.

Pada tahun 1952 Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman (Lukman Wiradinata) dan Menteri Keuangan (Prof.DR. Sumitro Djojohadikusumo). Instrumen yang diperdagangkan: Obligasi Pemerintah RI (1950)

Pada tahun 1956 – 1976 Perdagangan di Bursa Efek vakum. Beberapa tahun kemudian, Pemerintahan Orde Baru mendirikan BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) di bawah Departemen Keuangan pada tahun 1976. Setahun kemudian lantai bursa diaktifkan kembali dan Bapepam bertindak sebagai pengawas dan pengelola pasar modal Indonesia.

Pada 10 Agustus 1977 Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan *go public* PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.

Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat. Dan tanggal 2 Juni 1988 Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer.

Tanggal 13 Juli 1992 Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. Tanggal 22 Mei 1995 Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem computer JATS (*Jakarta Automated Trading Systems*). Tanggal 10 November 1995 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996. Tahun 1995 Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya.

Tahun 2000 Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*scripless trading*) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia dan BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (*remote trading*). Tahun 2007 Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau Indonesia Stock Exchange (IDX) hal ini merupakan hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).

b. Letak Geografis BEI Surabaya

Posisi Kota Surabaya terletak antara 08,95 Lintang Selatan dan 112,5-113,9 Bujur Timur dengan luas wilayah 40,434634 Ha.

Adapun batas Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- Utara : Kabupaten Gresik.
- Timur : Selat Madura.

- Selata : Kabupaten Sidoarjo.
- Barat : Kabupaten Mojokerto.

Jumlah kecamatan adalah 34 wilayah kecamatan yang terbagi habis menjadi 542 desa dan 61 kelurahan. Bursa Efek Indonesia Surabaya beralamat di Jl. Basuki Rahmat No. 46 Surabaya tempat yang sangat strategis karena sarana transportasi mudah dijangkau, berdekatan dengan Perkantoran dan Tunjungan Plaza.

2. BRI Kc. Rajawali Surabaya

a. Sejarah BRI Kc. Rajawali Surabaya

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama *Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia Raden Aria Wirjaatmadja Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah

Perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan *Ekspor Impor* dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank *Ekspor Impor* Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri) yang salah satunya terletak di Jl. Rajawali No. 23-27 Surabaya yang didirikan sejak tahun 1985 di dasarkan pada pelayanan masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, dan 145 Kantor

Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.

b. Letak Geografis BRI Kc. Rajawali Surabaya

Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kc. Rajawali Surabaya terletak di Jl. Rajawali No. 23-27 Surabaya. Tempat yang sangat strategis karena terletak dipusat atau jantung Kota Surabaya yang menghubungkan ke berbagai Kabupaten, misalnya Bangkalan, Sampang, Sidoarjo dll dan berdekatan dengan Pusat Pemerintahan Surabaya (Kantor Gubernur, Kantor DPRD Jatim), Pelabuhan Tanjung Perak, Taman Pahlawan, wisata religius Sunan Ampel, pertokoan, terdapat pula Rumah Sakit, perkantoran, dan perumahan, juga pemukiman masyarakat ramai sehingga banyak masyarakat yang tahu akan keberadaan BRI Kantor Cabang Rajawali, disamping itu untuk masalah sarana transportasi juga mudah dijangkau.

B. Perdagangan Valas di Surabaya

1. Gambaran Umum Perdagangan Valas

Aktivitas yang terjadi di pasar valuta asing tidak lain adalah pertukaran (atau pengkonversian) mata uang satu terhadap mata uang lain, hal ini dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan misalkan bank devisa yang menyediakan jasa transaksi Valas atau lembaga *money changer* lainnya.

*Bank devisa adalah bank umum pemerintah dan swasta yang ditetapkan atau diizinkan oleh pemerintah untuk menjual, membeli dan menyimpan serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran internasional atau luar negeri.*¹

Tujuan utama bank devisa adalah untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya. Bentuk-bentuk pelayanan bank devisa diantaranya adalah menyediakan informasi tentang harga beberapa mata uang menerima jasa penukaran (jual-bei) mata uang secara *spot*, menyediakan deposito bersatuan mata uang asing, memberikan kredit bersatuan mata uang asing, memfasilitasi perdagangan internasional (*ekspor/impor*), dan jasa lainnya.²

Dalam hal transaksi *ekspor/impor* pembayaran tidak dapat dilakukan setiap saat, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi, serta adanya ketidakpastian nilai *kurs* mata uang, maka dalam perdagangan Valas terdapat berbagai macam transaksi yaitu:

- a) *Spot Transaction*, jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antarbank yang akan diselesaikan pada dua hari kerja berikutnya. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang *spot* dilakukan

¹ Hamdi Hadi, *Valas Untuk Manajer*, h. 17

² Jose Rizal Joesoef, *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing*, h. 12

pada tanggal 7 November 1998, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut pada tanggal 9 November 1998.

- b) *Forward Transaction*, kesepakatan transaksi yang dicapai pada hari ini untuk membeli sejumlah valuta asing yang penyerahannya dilakukan di masa mendatang berdasarkan tingkat nilai tukar *kurs* yang disepakati pada hari ini.
- c) *Swap Transaction*, penjualan suatu mata uang berdasarkan *kurs spot* yang dikombinasikan dengan perjanjian pembelian kembali secara berjangka atas mata uang yang sama.
- d) *Future Transaction*, kesepakatan transaksi yang dicapai pada hari ini untuk membeli sejumlah valuta asing yang penyerahannya dilakukan di masa mendatang berdasarkan tingkat nilai tukar *kurs* yang disepakati pada hari ini. Bedanya dengan *forward*, kontrak *future* ini dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, baik melalui transaksi jual beli, warisan atau lainnya.
- e) *Option Transaction*, suatu jenis instrumen derivatif yang memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli (untuk *call option*) atau menjual (untuk *put option*) suatu aset pada harga yang telah ditentukan dan pada atau hingga tanggal yang telah ditentukan. Namun, tidak disertai kewajiban untuk membeli maupun menjualnya. Aset yang diperjualbelikan melalui kontrak option tersebut meliputi berbagai jenis aset, baik itu saham, obligasi, komoditas ataupun *future* atau *indeks*.

Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua lembaga keuangan menerapkan kelima transaksi di atas, karena dalam penerapan sebuah produk atau jasa harus disesuaikan dengan kondisi manajemen sebuah bank misalkan Bank BRI Kc. Rajawali hanya menerapkan transaksi tunai (*spot*) sebagai transaksi *ekspor/impor* perdagangan Valas karena disamping transaksi tersebut mekanismenya lebih mudah, dalam transaksi *spot* risiko yang akan ditanggung juga lebih kecil.³

Sedangkan transaksi *forward* pada prakteknya di lakukan oleh para *eksportir* atau *importir* di luar pasar bursa. Walaupun di Bursa Efek sendiri terdapat transaksi derivatif akan tetapi dalam hal perdagangan Valas disini terbentuk sekuritas-sekuritas yang secara langsung menangani transaksi tersebut. Selain itu kebanyakan *importir/eksportir* lebih memilih melakukan *kontrak forward* secara individual, karena *importir/eksportir* dapat dengan leluasa menentukan sendiri nilai dan jatuh tempo kontrak. Sedangkan untuk pengiriman transaksi pembayaran bisa melalui bank-bank devisa, bank swasta atau bank luar negeri yang mendirikan cabang di Indonesia misalnya Bank Hongkong.⁴

2. Produk dan jasa Perdagangan Valas

³ Interview, Ibu Muntisari, Devisi Perdagangan Valas, 17 Juli 2009

⁴ Interview dengan Bpk. Bambang Hadi Santoso . Unit Edukasi dan Informasi, 14 Juli 2009

Adapun produk dan jasa yang diterapkan dalam bank BRI Kc. Rajawali ada 4 yang di antaranya:⁵

- a. Transaksi keluar negeri (*out going transfer/outward remittance*), adalah salah satu jasa/layanan Bank Devisa untuk melaksanakan amanat/perintah dari nasabah di dalam negeri untuk mengirimkan uang dalam valuta asing tertentu yang ditujukan kepada pihak lain diluar negeri sebagai pembayaran/*settlement* dari suatu perdagangan barang/jasa. Misalnya, untuk biaya sekolah anak/keluarganya dan pembayaran gaji untuk orang asing (ekspatriat) yang bekerja di dalam Negeri.
- b. Transaksi masuk (*incoming transfer/inward remittance*), adalah salah satu jasa /layanan bank devisa kepada nasabah dengan melaksanakan amanat/perintah dari nasabah bank koresponden diluar negeri untuk membayarkan uang dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak lain di dalam negeri sebagai bagaian dari pembayaran atas transaksi perdagangan yang telah dilaksanakan atau pembayaran gaji orang yang bekerja di luar negeri untuk keluarganya.
- c. Transaksi *ekspor* adalah proses menggunakan jasa/pelayanan bank devisa untuk Transaksi pembayaran dari nasabah di dalam negeri kepihak *importir* diluar negeri untuk pembayaran barang/jasa.
- d. Transaksi *impor* adalah proses menggunakan jasa/ pelayanan Bank Devisa untuk menagihkan atau memintakan pembayaran atau persetujuan

⁵ Interview, Ibu Muntisari, Devisi Perdagangan Valas, 17 Juli 2009

pembayaran/akseptasi atau menyerahkan kepada pihak “tertarik” (*drawer*) yang telah ditandatangani oleh pemiliknya dan ditagihkan dananya melalui “bank tertarik” (*drawer bank*).

3. Para pelaku perdagangan Valas di Surabaya

Dalam perdagangan Valas para pelaku transaksi dapat dikelompokkan:⁶

- a. Bank Devisa yaitu bank-bank umum atau swasta misalkan BCA, BNI, dan BRI yang telah mendapat izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi Valas atau *impor/ekspor* serta transaksi lainnya dalam mata uang asing yang terkait dengan hubungan bank, baik didalam maupun di luar negeri.⁷
- b. Nasabah disini dapat berupa perorangan/perusahaan, yang memerlukan transaksi valuta asing dalam perdagangan *ekspor /impor*, baik tunai (uang kertas asing/*bank notes*) maupun dalam bentuk devisa umum, yaitu valuta asing yang diperdagangkan antar bank untuk memenuhi kebutuhan dalam transaksi *ekspor /impor* barang dan jasa maupun kiriman uang dan inkaso serta produk giro/deposito yang dilakukan melalui Bank Devisa.⁸
- c. Pialang yaitu perantara perdagangan valuta asing yang mempertemukan pihak pembeli (pihak yang membutuhkan Valas) dengan pihak penjual (pihak yang mempunyai Valas) baik untuk transaksi *foreign exchange* dan

⁶ *Ibid.*

⁷ Hamdi Hadi, *Valas Untuk Manajer*, h. 17

⁸ Interview, Ibu Muntisari, Devisi Perdagangan Valas, 17 Juli 2009

money market maupun *capital market*. Sebagai imbalan atas jasanya, pialang mendapatkan *fee* dari setiap transaksi yang terjadi sesuai dengan kesepakatan di antara pihak-pihak yang menggunakan jasa pialang.⁹

4. Mekanisme Perdagangan Valas di Surabaya

Perdagangan Valas merupakan suatu mekanisme dimana orang atau perusahaan dapat tukar-menukar uang, mentransfer daya beli antarnegara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian. Dalam hal transaksi internasional (*ekspor/impor*) di BRI Kc. Rajawali seorang *eksportir/importir*, individu atau perusahaan yang ingin melakukan transaksi Valas harus menjadi nasabah di BRI Kc. Rajawali kemudian nasabah tersebut baru dapat mengurus semua persyaratan yang harus disetorkan kepada pihak bank. Adapun persyaratan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4945), perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :¹⁰

- 1) *Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah atas dasar suatu kontrak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/37/PBI/2008 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah, yang untuk*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ www.pbi.co.id, *Peraturan Bank Indonesia*, Oleh. Budi Mulya

selanjutnya disebut PBI, Pasal 2 (1) huruf c dan d diatur sebagai berikut :

- a) Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan sendiri adalah apabila Bank berperan sebagai counterparty dalam bertransaksi dengan Nasabah, dimana kedudukan Bank dan Nasabah setara.*
- b) Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya untuk kepentingan Nasabah adalah apabila Bank bertransaksi atas nama Nasabah, dimana Bank bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan Nasabah.*
- c) Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk kepentingan sendiri paling kurang berisi :*
 - 1. Nomor kontrak;*
 - 2. Tanggal transaksi dan tanggal valuta;*
 - 3. Nilai nominal transaksi;*
 - 4. Nama counterparty;*
 - 5. Mata uang (denominasi); dan*
 - 6. Rekening Bank koresponden.*
- d) Kontrak yang terkait dengan Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dan/atau terhadap valuta asing lainnya yang dilakukan Bank untuk kepentingan Nasabah paling kurang berisi :*
 - 1. Nomor kontrak;*
 - 2. Hak dan kewajiban dari kedua belah pihak (Bank dan Nasabah) dalam hal Bank diberi kewenangan untuk mewakili Nasabah;*
 - 3. Tanggal transaksi dan tanggal valuta;*
 - 4. Nilai nominal transaksi;*
 - 5. Pagu Transaksi Valuta Asing terhadap rupiah;*
 - 6. Jenis valuta yang diperjualbelikan;*
 - 7. Jenis transaksi yang digunakan*
 - 8. Besarnya komisi; dan*
 - 9. Rekening Bank koresponden;*

Setelah persyaratan tersebut diserahkan kepada pihak bank maka seorang nasabah yang telah melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri/*impotir*, dapat melakukan kiriman uang keluar negeri, atau transaksi pembayaran *ekspor/impor*.

Nasabah melakukan pembayaran kepada pihak *eksportir* melalui bank BRI sebagai *Paying Bank*, penentuan nilai tukar misalkan Rupiah dengan Dollar, dapat menggunakan *kurs* pada hari transaksi tersebut dilakukan, akan tetapi dalam transaksi pembayaran yang cukup besar pihak nasabah dapat melakukan negosiasi dengan bank utama (Bank BRI Pusat) melalui bank tempat dimana dilakukannya transaksi (BRI Kc. Rajawali). Setelah itu *remitting* melalui rekening BRI Kc. Rajawali di bank koresponden/*nostro*. Dari bank koresponden/*nostro remitting* dilanjutkan ke *Remitter Bank* yang kemudian disampikan ke pihak *eksportir*. Adapun untuk pembayaran dalam hal transaksi *ekspor/impor* dapat berupa tunai atau pembayarannya bisa dilakukan dalam dua hari kerja. Akan tetapi tidak boleh melebihi dari 24 jam dari waktu transaksi dilakukan karena *kurs* nilai tukar pada waktu itu sudah berubah dan tentu dapat mempengaruhi nilai transaksi.¹¹

C. Mekanisme Transaksi *Contrak Forward* dalam perdagangan Valas di Surabaya

Transaksi *forward* biasanya terjadi bila *eksportir*, *importir*, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam perdagangan *ekspor/impor* dengan kontrak berjangka harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu

¹¹ Interview, Ibu Muntisari, Devisi Perdagangan Valas, 17 Juli 2009

tanggal tertentu dimasa mendatang. Harga pembayaran telah disepakati kedua belah pihak pada saat kerja sama tersebut disepakati.¹²

Dalam *kontrak forward*, awal umur kontraknya (atau awal tenornya) dapat jatuh pada dua hari kerja setelah tanggal kontrak. Dua hari kerja ini diperlukan untuk mengakomodasi perbedaan zona waktu antara satu negara lain, serta untuk memberikan waktu luang bagi penatausahaan transaksi.

Waktu antara ditetapkannya kontrak dan pertukaran mata uang yang sebenarnya terjadi dapat bervariasi dari dua minggu hingga satu tahun. Jatuh tempo *kontrak forward* biasanya satu, dua, tiga atau enam bulan. Transaksi *forward* terjadi bila *eksportir*, *importir*, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar Valas harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu tanggal tertentu dimasa mendatang.

Dalam prakteknya mekanisme transaksi *forward* dilakukan oleh para pelaku *ekspor/impor* melalui 3 tahap:¹³

1. *Eksportir* atau *importir* dapat melakukan transaksi langsung (individual) dengan melalui media komunikasi berupa *telephon*, *telex*, *faxmail* atau dapat bertemu langsung antara kedua belah pihak.
2. *Eksportir* atau *importir* dapat melakukan transaksi melalui pialang, hal ini biasa terjadi di lantai bursa dan perusahaan sekuritas. Pialang disini sebagai

¹² *Ibid.*

¹³ Interview, Ibu Muntisari, Devisi Perdagangan Valas, 17 Juli 2009


perantara pihak pembeli (pihak yang membutuhkan Valas) dengan pihak penjual (pihak yang mempunyai Valas) baik untuk transaksi *foreign exchange* dan *money market* atau perdagangan *ekspor/impor*.¹⁴

3. *Eksporir* atau *importir* dapat melakukan pembayaran atau transfer Valas (*remittance*) melalui lembaga-lembaga keuangan misalnya bank BRI atau bank luar negeri yang mendirikan cabangnya di Indonesia.


Gambar 1.2

Mekanisme Transaksi *Contrak Forward* dalam perdagangan Valas

Bank Nostro



Kurs jual bank IDR. 9000/USD 1+ premi



Keterangan :

Paying Bank : Bank yang ditunjuk dalam melakukan pembayaran atas transaksi *ekspor/impor*

Remitter Bank : Merupakan Bank pengirim/penyampai pembayaran.

Bank Nostro : Bank koresponden yang berada diluar negeri dimana bank BRI memiliki rekening dibank tersebut untuk mempermudah sarana pengiriman pembayaran atas transaksi *ekspor/impor*.

Misalkan, Perusahaan Y (*buyer*) membeli 1 kwintal beras *impor* untuk 3 bulan yang akan datang kepada perusahaan X di luar negeri (*seller*), adapun harga 1 kwintal beras *impor* USD 1.000.000.00 ditentukan pada saat kedua belah

pihak menyetujui kerjasama tersebut yaitu pada 5 november 2007. Dalam hal pengiriman pembayaran, pihak Perusahaan Y (*buyer*) yang ada di Indonesia terlebih dahulu harus membeli mata uang dolar kepada pihak bank. Penentuan *kurs* Valas disesuaikan dengan *kurs* nilai tukar pada waktu transaksi dilakukan ditambah premi yang dibebankan kepada pihak Perusahaan Y (*buyer*) sesuai suku bunga yang ditentukan bank tersebut. Apabila *kurs* pada saat transaksi sebesar IDR. 9000/USD 1, suku bunga USD 5%/Tahun dan suku bunga IDR 3bulan adalah 8%/tahun. Jadi premi forward 3 bulan adalah $8\% - 5\% = 3\%$ /tahun. Sehingga, *kurs* yang harus disepakati oleh Perusahaan Y (*buyer*) untuk 5 februari 2008 adalah $IDR\ 9000 + IDR\ 9000 \times 3\% \times 3/12 = IDR\ 9.067,50$. Jadi, Perusahaan Y (*buyer*) harus menyerahkan kepada bank Equivalent USD 1.000.000 sebesar $IDR\ 9.067,50 \times USD\ 1.000.000 = IDR\ 9.067.500.000$. Berapapun *kurs* USD 1 yang terjadi di pasar uang tanggal 5 februari 2008.

Setelah itu *remitting* melalui rekening *paying* bank di bank koresponden/*nostro*. Dari bank koresponden/*nostro* *remitting* dilanjutkan ke *Remitter Bank* yang kemudian disampaikan kepihak *seller*.

Sedangkan pengiriman dokumen dari pihak *seller* kepada pihak *buyer* dapat melalui bank yang bersangkutan. Pengiriman barang beserta *bill of letter* dapat dikirim melalui darat atau kapal laut.

D. Lindung nilai mata uang (*Hedging*) dalam perdagangan Valas di Surabaya

1. Pengertian *Hedging* dan Pelaku Transaksi

Hedging adalah suatu tindakan melindungi perusahaan untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian atas valuta asing sebagai akibat dari terjadinya transaksi bisnis.¹⁵ Hal ini akibat dari sering terjadinya kenaikan *kurs* yang terus-menerus. Kenaikan *kurs* ini dapat meningkatkan nilai pinjaman atau hutang jika tidak dilakukan *hedging*. Dengan dilakukan *hedging* minimal risiko kerugian dapat diperkecil seminimal mungkin. Sehingga perusahaan dapat melakukan penjualan atau pembelian sejumlah mata uang, untuk menghindari risiko kerugian akibat selisih *kurs* yang terjadi karena adanya transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan tersebut.

Para pelaku hedging disebut *hedger*, yang terdiri atas *hedger* pembeli (*hedge long*) dan *hedger* penjual (*hedge short*):

- a) *Hedger* Pembeli atau (*hedge long*) umumnya berencana akan membeli komoditas di pasar fisik dimasa yang akan datang untuk melindungi transaksinya dari fluktuasi. *Hedger* pembeli biasanya dilakukan oleh kalangan *eksportir*, *processor*, pengguna bahan baku seperti pabrik, dan sebagainya.
- b) *Hedger* Penjual atau *hedge short* adalah *hedger* yang akan menjual komoditas tertentu di pasar fisik di masa yang akan datang. Untuk melindungi harga penjualan komoditasnya, *hedger* akan membuka kontrak

¹⁵<http://www.wealthindonesia.com/commodities-and-hedging/sistem-hedging.html>,
Valas , Oleh. Nadesya Faisal.

berjangka sekarang dengan posisi *short* (jual). *Selling hedge* biasanya dilakukan oleh para produsen, terutama para petani, dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan penurunan harga komoditas pada waktu panen.

2. Penerapan *Hedging Contract Forward*

Upaya lindung nilai atau *hedging* yang sering dilakukan oleh para *eksportir/importir* dapat dibedakan atas dua macam. *Pertama, the long hedge* yang artinya si *hedger* sebagai pembeli kontrak berjangka atau *long forward* kontrak, dan yang *kedua*, disebut sebagai *a short hedge* yang artinya si *hedger* menjual kontrak berjangka atau *short forward* kontrak.

Bagaimana cara penggunaan kedua macam penggunaan *hedging* di atas dapat diterangkan sebagai berikut: ¹⁶

- a) *Long hedges* dapat digunakan ketika seseorang ingin mendapatkan suatu aktiva dimasa yang akan datang dan dia mengantisipasi bahwa harga aktifa tersebut pada waku yang akan datang tersebut akan naik. Untuk menghindari risiko kenaikan harga seseorang dapat membeli kontrak berjangka untuk aktiva bersangkutan. Apabila harga memang naik, profit dari kontrak berjangka akan megimbangi biaya pembelian yang pada akhirnya harus dilakukan. Jika harga turun, kerugian kontrak berjangka pada suatu sisi, akan diimbangi dengan fakta bahwa harga komoditi pada

saat dibeli adalah murah. Apapun yang terjadi, harga ini dapat ditetapkan untuk yang akan datang.

Contoh : Perusahaan Y (*buyer*) membeli 1 kwintal beras *impor* untuk 3 bulan yang akan datang kepada perusahaan X di luar negeri (*seller*), adapun harga 1 kwintal beras *impor* USD 1.000.000.00 ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kerjasama tersebut yaitu pada 5 November 2007. Dalam hal ini, pihak Perusahaan Y (*buyer*) yang ada di Indonesia terlebih dahulu harus membeli mata uang dolar kepada pihak bank. Akan tetapi karena fluktuasi nilai tukar pada 3 bulan kedepan dikhawatirkan naik maka Perusahaan Y (*buyer*) dapat melakukan *hedging kontrak forward* dengan pihak bank. Dimana penentuan *kurs* Valas dapat dinegosiasikan oleh Perusahaan Y (*buyer*) dengan pihak bank berdasarkan *kurs* nilai tukar pada waktu transaksi dilakukan. Apabila *kurs* pada saat transaksi sebesar IDR. 9000/USD 1, maka *kurs* nilai tukar dapat dikunci berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak pada harga IDR.9500/USD 1. Sehingga, Perusahaan Y (*buyer*) dapat membayar kepada pihak bank untuk 5 februari 2008 adalah sebesar IDR 9.500x USD 1.000.000 = IDR 9.500. 000.000. Berapapun *kurs* USD 1 yang terjadi di pasar uang tanggal 5 februari 2008.¹⁷

¹⁷ Interview dengan Bpk.Ferry, *buyer*, 18 Juli 2009

b) *Short hedges*, biasanya digunakan untuk mengurangi risiko karena kemungkinan harga aktifa yang dimiliki mengalami perubahan penurunan.

Contoh : Jika PT. Marras mempunyai hutang dalam Valas senilai 10.000 US \$ untuk jangka waktu 1 tahun dan *kurs* pada saat terjadinya hutang (1 januari 2007) adalah 1 US \$ adalah Rp. **9.500,-** untuk mengurangi risiko kerugian maka PT. Marras dapat melakukan kontrak 1 tahun dengan *kurs* misalkan Rp.**11.000,-** untuk 1 US \$, artinya setelah 1 tahun maka PT. Marras harus membayar dengan *kurs* senilai Rp. 11.000,-

Apabila selama 1 tahun berjalan dengan fluktuasi *kurs* yang cenderung naik, nilai 1 US \$ adalah setara dengan Rp. **10.000,-** maka PT. Marras tetap membayar 1 US \$ dengan Rp. 10.000,- dalam arti ada selisih Rp. **1000,-** untuk 1 US \$.

Dengan demikian dapat dihitung:

Jumlah yang seharusnya di bayar

$$10.000 \text{ US } \$ \times \text{Rp.}10.000 = \text{Rp}100.000.000$$

Jumlah yang dibayar akhir tahun

$$10.000 \text{ US } \$ \times \text{Rp.}11.000 = \text{Rp}110.000.000$$

$$\text{Kerugian} = \text{Rp}10.000.000$$

Akan tetapi jika *kurs* naik menjadi Rp. 13.000,- untuk 1 US \$ maka jumlah yang dibayar tetap dan terdapat keuntungan sekitar selisih jumlah

yang seharusnya dibayar dengan jumlah yang dibayar pada akhir periode.

Hal ini dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini:

Jumlah yang seharusnya di bayar

$$10.000 \text{ US \$ } \times \text{ Rp.13.000} = \text{Rp130.000.000}$$

Jumlah yang dibayar akhir tahun

$$10.000 \text{ US \$ } \times \text{ Rp.11.000} = \text{Rp110.000.000}$$

$$\text{Keuntungan} = \text{Rp.20.000.000}$$

Kedua metode *hedging* tersebut pada dasarnya adalah sama-sama usaha melindungi nilai komoditi yang dimiliki dari fluktuasi nilai tukar yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Akan tetapi harga transaksi tidak mungkin sama dengan nilai *kurs* pada waktu terjadinya transaksi artinya dalam upaya *hedging* akan terjadi penambahan terhadap nilai tukar yang sebelumnya sudah dinegosiasikan oleh *buyer* dengan pihak bank karena apabila harga disesuaikan dengan *kurs* pada waktu saat transaksi atau perjanjian disepakati (*spot*), maka pada waktu pembayaran kemungkinan akan terjadi kerugian besar atau sebaliknya. Mengingat dalam jangka waktu pengiriman barang terjadi perubahan *kurs* mata uang. Misalnya, seperti yang dicontohkan di atas nilai *kurs* mata uang asing pada waktu transaksi dalam 1 US \$ adalah **Rp. 9.500,-** dengan melakukan *hedging* maka nilai *kurs* mata uang asing dapat menjadi **Rp.11.000,-**

untuk 1 US \$ atau sesuai dengan nilai yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak¹⁸.

Penambahan atas nilai tukar mata uang dengan menggunakan *hedging kontrak forward* berbeda dengan penambahan nilai tukar mata uang yang terjadi pada transaksi *forward*. Letak perbedaannya adalah jika pada transaksi *forward* penambahan nilai tukar ditentukan oleh pihak bank berdasarkan pada suku bunga bank maka dalam transaksi *hedging kontrak forward* disini didasarkan pada negosiasi antara *buyer* dan pihak bank jadi disini ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Manfaat dan *mud}arat* dalam transaksi *Hedging Kontrak Forward*

Manfaat yang dapat di ambil dari transaksi *hedging kontrak forward* dalam perdagangan Valas diantaranya adalah:¹⁹

- a. Dapat mengurangi risiko, memperkecil atau menghilangkan risiko kerugian atas ketidakpastian harga yang mungkin terjadi pada saat transaksi di pasar fisik nantinya. Jadi dengan melakukan *hedging* dalam transaksi yang dilakukan di bursa berjangka (*kontrak forward*) kerugian yang terjadi dapat ditutupi.
- b. Dapat memenuhi kebutuhan cicilan hutang dalam mata uang asing dan mengantisipasi kecenderungan *kurs* valuta asing yang meningkat.

¹⁸ Interview, Ibu Muntisari, *Devisi Perdagangan Valas*, 17 Juli 2009

¹⁹ Interview dengan Bpk. Irawan . Pialang, 16 Juli 2009

- c. Dapat mengantisipasi kecenderungan *kurs* valuta asing yang menurun, *eksportir* dapat melakukan transaksi jual *forward* dengan jangka waktu sesuai dengan penerimaan pembayaran *ekspor* (saat negosiasi).

Adapun sisi negatif (*mud}arat*) dari Transaksi *hedging kontrak forward* dalam perdagangan Valas diantaranya :²⁰

- a. Keuntungan yang akan didapat atau kerugian yang akan ditanggung tidak dapat diprediksikan.
- b. Apabila *hedging* dicabut/dihentikan sebelum tanggal *settelmen* kontrak berjangka, harga *actual* yang direalisasikan oleh *hedger* dapat berubah dengan harga berjangka yang berlaku dimasa yang akan datang.

²⁰ Interview dengan Bpk. Ferry, *buyer*, 18 Juli 2009